



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muridin als Udin Bin H. Muksin (Alm)
2. Tempat lahir : Bandar Karya
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/20 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kemuning Raya Rt.03, Rw.001, Desa
Bandar Karya, Kec. Tabukan, Kab. Barito
Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 1 Desember 2020 Nomor SP.Kap/44/XII/2020/Res Narkoba, sejak tanggal 1 Desember 2020 s/d tanggal 3 Desember 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H.M. Erham Amin, S.H.,M.H., dkk., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat beralamat di Jalan Brigjen H.Hasan Basry, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Majelis hakim tertanggal 25 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MURIDIN Als UDIN Bin H. MUKSIN (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **MURIDIN Als UDIN Bin H. MUKSIN (Alm)** dari dakwaan Primair melanggar **Pasal pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
3. Menyatakan terdakwa **MURIDIN Als UDIN Bin H. MUKSIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MURIDIN Als UDIN Bin H. MUKSIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun penjara, dengan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus menjalani pidana penjara, **selama 6 (enam) bulan penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,37 gram (berat bersih 1,77 gram).
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna crem.
- 1 (satu) lembar bekas kertas slip bukti transeran An. MURIDIN sebagai pembungkus.
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A5S Warna Hitam dengan no Sim card 081348024045.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Vario Jenis Metic Warna Hitam dengan Nopol DA 6430 MAX.

Dikembalikan kepada Terdakwa MURIDIN Als UDIN Bin H. MUKSIN (Alm).

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas segala perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MURIDIN Als UDIN Bin H. MUKSIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di Komplek Griya Permata Kel. Handil Bakti, Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat terdakwa menghubungi saudara Sasi (DPO) dengan menggunakan HP terdakwa merek OPPO A5S warna hitam dengan nomor Sim Card 081348024045 untuk bertanya dimana posisi sadauara sasi dengan mengatakan "dimana pian, adakah ulun mau beli sabu yang 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 gram ?" kemudian dijawab saudara Sasi "iya ada, ini aku dirumah datangi aja" Kemudian terdakwa menuju kerumah Sasi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Merek Honda Vario Jenis Metic Warna Hitam dengan Nopol DA 6430 MAX membeli sabu kepada saudara Sasi (DPO) pada Hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, di Komplek Griya Permata Kel. Handil Bakti, Kab. Barito Kuala, setelahnya sampai saudara Sasi memberikan 1 (satu) kantong sabu dengan berat \pm 5 gram, dan terdakwa membayar dengan sejumlah uang sebesar Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdaakwa pulang dan sabu tersebut disimpan dirumah terdakwa di jalan Kemuning Raya Rt.003, Rw.001 Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kabupaten Barito Kuala.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 pukul 18.30 Wita saudara Singking (DPO), menelepon terdakwa untuk memesan sabu kepada terdakwa dan sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Merk Honda Vario Jenis Metic Warna Hitam dengan Nopol DA 6430 MAX mengantarkan paket sabu yang dipesan oleh saudara Singking pada pukul 19.10 Wita, setelah itu pada pukul 19.30 Wita dijalan Keramat Rt.002, Rw.001 Desa Tabukan Raya Kec. Tabukan, Kab. Barito Kuala, terdakwa diamankan oleh saksi Chandra Hendrawan, SH., dan Muhammad Ridwan selaku petugas kepolisian, hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor. Setelah itu petugas kepolisian dan disaksikan oleh saksi Sukman Bin Mawi (Alm), menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,41 gram (berat bersih 0,21 gram) yang terbnkgus dengan 1 (satu) lembar kertas slip bukti transferan atas nama An. Muridin di atas tanah di dekat atau di bawah ban/roda bagian depan sepeda motor terdakwa, yang pada saat itu terdakwa terjatuh dari sepeda motor dikarena diamankan oleh petugas kepolisian. Kemudian saksi Chandra Hendrawan dan Muhamad Ridwan menanyakan terkait ijin kepemilikan sabu tersebut, dan dijawab terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai, memiliki, membeli dan menjual 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,41 gram (berat bersih 0,21 gram) tersebut.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan terdakwa mengakui akan mengantarkan 1 (satu) paket sabu kepada saudara Sikking (DPO) maka petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa pada pukul 20.00 Wita di Jl. Kemuning Raya Rt. 003, Rw.001, Desa Bandar Karya, Kec. Tabukan, Kab. Barito Kuala dengan disaksikan oleh saksi darma Bin Mashur menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,96 gram (berat bersih 1,56 gram) di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna cream yang disimpan terdakwa di dalam kamar mandi beserta uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan narkoba sebelumnya, dan 1 (satu) buah HP Merek Oppo A5S warna hitam dengan No. Sim Card 081348024045 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu. Sehingga barang bukti dan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Barito Kuala untuk dilakukan proses lebih lanjut. Sehingga pihak petugas kepolisian berhasil mengamankan jumlah keseluruhan narkoba yang ditemukan atau diamankan dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket sabu berbentuk serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 2,37 gram (berat bersih keseluruhan 1,77 gram).

Terdakwa menjelaskan pada saat membeli, mengedarkan dan menjual 3 (tiga) paket sabu berbentuk serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 2,37 gram (berat bersih keseluruhan 1,77 gram), tidak ada memiliki ijin dokter atau resep dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 01 Desember 2020 telah disisihkan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 1,74 (satu koma tujuh empat) gram sebagai barang bukti di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No : Lp.Nar.K.20.1276 Tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. didapatkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana surat Nomor : B/340/XII/Res Narkoba tanggal 03 Desember 2020, berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDIAIR

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MURIDIN Als UDIN Bin H. MUKSIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 pukul 19.30 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di jalan Keramat Rt.002, Rw.001 Desa Tabukan Raya Kec. Tabukan, Kab. Barito Kuala dan di rumah terdakwa Jl. Kemuning Raya Rt. 003, Rw.001, Desa Bandar Karya, Kec. Tabukan, Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi Chandra Hendrawan, SH. Dan saksi Muhammad Ridwan selaku petugas kepolisian Serse Narkoba Polres Barito Kuala, melaksanakan kegiatan patroli rutin di wilayah Kec. Tabukan, Kab. Barito Kuala. kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa dan menegedarkan Narkotika jenis sabu. Setelah itu saksi Chandra Hendrawan dan Muhammad Ridwan melakukan pengamatan, sekitar pukul 19.30 Wita sekitar di Jl. Keramat Rt.002, Rw.001 Desa Tabukan raya, Kec. Tabukan, Kab. Barito Kuala melihat seorang laki-laki yang dengan ciri-ciri pakaian dan postur tubuh dengan menggunakan sepeda motor yang sesuai dengan informasi yang saksi dapatkan dari masyarakat sebelumnya.

Setelah itu saksi Chandra Hendrawan dan Muhammad Ridwan dengan menggunakan sepeda motor untuk mendekati dan menyuruh berhenti terdakwa, namun terdakwa tidak mau berhenti dan akhirnya saksi dari petugas kepolisian melakukan upaya pemberhentian dengan cara menabrak dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, hingga terdakwa berhenti.

Selanjutnya saksi Chandra Hendrawan dan Muhammad Ridwan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, serta memanggil saksi Sukman untuk menyaksikan pengeledahan dan interogasi kepada terdakwa. Akhirnya menemukan suatu benda yang terbungkus kertas berada diatas tanah di dekat atau bahwa ban (roda) bagian depan sepeda motor terdakwa. Setelah itu bungkus tersebut dibuka di depan terdakwa ternyata berisi 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,41 gram (berat bersih 0,21 gram).

Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui akan mengantarkan 1 (satu) paket sabu kepada saudara Sikking (DPO) dan masih ada sabu yang disimpan oleh terdakwa, maka petugas kepolisian melakukan pengeledahan di

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Jl. Kemuning Raya Rt. 003, Rw.001, Desa Bandar Karya, Kec. Tabukan, Kab. Barito Kuala dengan disaksikan oleh saksi Darma Bin Mashur menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,96 gram (berat bersih 1,56 gram) di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna cream yang disimpan terdakwa di dalam kamar mandi beserta uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan narkoba sebelumnya, dan 1 (satu) buah HP Merek Oppo A5S warna hitam dengan No. Sim Card 081348024045 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu. Sehingga barang bukti dan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Barito Kuala untuk dilakukan proses lebih lanjut. Sehingga pihak petugas kepolisian berhasil mengamankan jumlah keseluruhan narkoba yang ditemukan atau diamankan dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket sabu berbentuk serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 2,37 gram (berat bersih keseluruhan 1,77 gram).

Terdakwa menjelaskan pada saat membeli, mengedarkan dan menjual 3 (tiga) paket sabu berbentuk serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 2,37 gram (berat bersih keseluruhan 1,77 gram), tidak ada memiliki ijin dokter atau resep dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 01 Desember 2020 telah disisihkan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 1,74 (satu koma tujuh empat) gram sebagai barang bukti di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No : Lp.Nar.K.20.1276 Tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. didapatkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana surat Nomor : B/340/XII/Res Narkoba tanggal 03 Desember 2020, berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi CHANDRA HENDRAWAN, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir di persidangan berkaitan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekannya saksi Muhammad Ridwan serta rekan anggota yang lain telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 19.30 wita di Jl.Keramat Rt.002 Rw.001 Desa Tabukan Raya Kec.Tabukan Kab. Barito Kuala. Kemudian dilanjutkan pengembangan dirumah terdakwa di Jl.Kemuning Raya Rt.003 Rw.001 Desa Bandar Karya Kec.Tabukan Kab.Barito Kuala;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, saksi dengan rekannya yang lain sedang melakukan kegiatan rutin dan patroli di wilayah hukum Kecamatan Tabukan, kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkotika;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.30 WITA saksi dan rekannya melihat Terdakwa dengan ciri-ciri pakaian dan postur tubuh yang sesuai dengan informasi masyarakat memakai sepeda motor. Lalu, saksi mencoba untuk memberhentikan Terdakwa ketika mengendarai sepeda motor namun Terdakwa tidak mau berhenti, sehingga saksi dan rekannya melakukan upaya pemberhentian dengan cara menabrakan sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor yang saksi gunakan dan baru kemudian Terdakwa berhenti;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,41 gram (berat bersih 0,21 gram) diatas tanah, sebelumnya sabu tersebut dipegang menggunakan tangan terdakwa. Oleh karena Terdakwa terjatuh, sabu tersebut juga ikut terjatuh. Sewaktu saksi melakukan penangkapan, sabu tersebut terbungkus dengan 1 (satu) lembar berkas kertas slip bukti transferan an.Muridin;
- Bahwa pada saat itu, saksi ada memanggil seseorang yang bernama Sukman yang sedang duduk-duduk disekitar tempat kejadian tersebut untuk menyaksikan proses penangkapan dan pemeriksaan pada Terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, saksi melakukan pengembangan dan pengeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Kemuning Raya Rt.003 Rw.001 Desa Bandar Karya Kec.Tabukan Kab.Batola. Di rumah tersebut, rekan saksi yakni saksi Muhammad Ridwan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna cream yang berisi 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,96 gram (berat bersih 1,56 gram) di bagian atas kamar mandi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut milik pemesan yang bernama Singking;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa barang berupa 3 (tiga) paket serbuk Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,37 gram (berat bersih 1,77 gram) tersebut didapatkan dari seorang laki-laki bernama Sasi yang beralamatkan di Komplek Griya Permata Kel.Handil Bakti Kec.Alalak Kab.Batola;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menghubungi saudara Sasi terlebih dahulu melalui HP untuk memesan sabu, setelah sabu tersebut dipastikan ada kemudian terdakwa mengambil langsung kerumah saudara Sasi yang beralamat di Komplek Griya Permata Kel.Handil Bakti Kec.Alalak Kab.Batola;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang miliknya sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,41 gram (berat bersih 0,21 gram) yang ditemukan pada saat penangkapan itu akan dijual kembali pada pemesan yang bernama Singking. Namun sebelum berhasil dijual, Terdakwa lebih dulu ditangkap, sedangkan yang 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,96 gram (berat bersih 1,56 gram) yang ditemukan dirumah Terdakwa akan dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual kembali sabu tersebut perpaketnya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket, dan ada juga dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) per paketnya, akan tetapi untuk berat perpaketnya Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa mengira-ngira saja ketika ada yang akan membeli;

- Bahwa paketan yang akan dijual kepada saudara Singking adalah paketan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan saat akan ditangkap dengan tidak mau menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, saksi juga berhasil menemukan dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario jenis matic warna hitam dengan nopol DA 6430 MAX yang digunakan Terdakwa mengantar sabu kepada pemesan yang bernama Singking (DPO), 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual dan pemesan/pembeli, dan ada uang tunai sebesar Rp.500.000,- merupakan uang hasil penjualan sabu sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dilakukan tes urine ke Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan membawa Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah petugas kesehatan ataupun profesi yang diberikan hak untuk mendistribusikan narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir di persidangan berkaitan dengan perkara Narkoba;
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekannya saksi Chandra Hendrawan serta rekan anggota yang lain telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 19.30 wita di Jl.Keramat Rt.002 Rw.001 Desa Tabukan Raya Kec.Tabukan Kab. Barito Kuala. Kemudian dilanjutkan pengembangan di rumah terdakwa di Jl.Kemuning

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Rt.003 Rw.001 Desa Bandar Karya Kec.Tabukan Kab.Barito Kuala;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, saksi dengan rekannya yang lain sedang melakukan kegiatan rutin dan patroli di wilayah hukum Kecamatan Tabukan, kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkoba;

- Bahwa kemudian pada pukul 19.30 WITA saksi dan rekannya melihat Terdakwa dengan ciri-ciri pakaian dan postur tubuh yang sesuai dengan informasi masyarakat memakai sepeda motor. Lalu, saksi mencoba untuk memberhentikan Terdakwa ketika mengendarai sepeda motor namun Terdakwa tidak mau berhenti, sehingga saksi dan rekannya melakukan upaya pemberhentian dengan cara menabrakan sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor yang saksi gunakan dan baru kemudian Terdakwa berhenti;

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,41 gram (berat bersih 0,21 gram) diatas tanah, sebelumnya sabu tersebut dipegang menggunakan tangan terdakwa. Oleh karena Terdakwa terjatuh, sabu tersebut juga ikut terjatuh. Sewaktu saksi melakukan penangkapan, sabu tersebut terbungkus dengan 1 (satu) lembar berkas kertas slip bukti transferan an.Muridin;

- Bahwa pada saat itu, saksi ada memanggil seseorang yang bernama Sukman yang sedang duduk-duduk disekitar tempat kejadian tersebut untuk menyaksikan proses penangkapan dan pemeriksaan pada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, saksi melakukan pengembangan dan pengeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Kemuning Raya Rt.003 Rw.001 Desa Bandar Karya Kec.Tabukan Kab.Batola. Di rumah tersebut, saksi menemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna cream yang berisi 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,96 gram (berat bersih 1,56 gram) di bagian atas kamar mandi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut milik pemesan yang bernama Singking;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa barang berupa 3 (tiga) paket serbuk Kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,37 gram (berat bersih 1,77 gram)

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didapatkan dari seorang laki-laki bernama Sasi yang beralamatkan di Komplek Griya Permata Kel.Handil Bakti Kec.Alalak Kab.Batola;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya menghubungi saudara Sasi terlebih dahulu melalui HP untuk memesan sabu, setelah sabu tersebut dipastikan ada kemudian terdakwa mengambil langsung kerumah saudara Sasi yang beralamat di Komplek Griya Permata Kel.Handil Bakti Kec.Alalak Kab.Batola;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang miliknya sendiri;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,41 gram (berat bersih 0,21 gram) yang ditemukan pada saat penangkapan itu akan dijual kembali pada pemesan yang bernama Singking. Namun sebelum berhasil dijual, Terdakwa lebih dulu ditangkap, sedangkan yang 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,96 gram (berat bersih 1,56 gram) yang ditemukan dirumah Terdakwa akan dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual kembali sabu tersebut perpaketnya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perpaket, dan ada juga dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, akan tetapi untuk berat perpaketnya Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa mengira-ngira saja ketika ada yang akan membeli;

- Bahwa paketan yang akan dijual kepada saudara Singking adalah paketan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan saat akan ditangkap dengan tidak mau menghentikan sepeda motornya;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu, saksi juga berhasil menemukan dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario jenis matic warna hitam dengan nopol DA 6430 MAX yang digunakan Terdakwa mengantar sabu kepada pemesan yang bernama Singking (DPO), 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual dan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan/pembeli, dan ada uang tunai sebesar Rp.500.000,- merupakan uang hasil penjualan sabu sebelumnya;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah dilakukan tes urine ke Terdakw atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan membawa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah petugas kesehatan ataupun profesi yang diberikan hak untuk mendistribusikan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Saksi SUKMAN Bin MAWI (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Peristiwa tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Skj. 19.30 Wita di Jl. Keramat Rt.002 Rw.001 Desa Tabukan Raya Kec. Tabukan Kab. Batola;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat itu petugas Kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ada tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa kemudian saksi menyaksikan pemeriksaan dan pencarian barang bukti;
- Bahwa saksi menjelaskan berada di tempat kejadian kemudian saksi dipanggil Petugas Kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan pemeriksaan dan pada saat Petugas melakukan pemeriksaan dan mencari Barang bukti. Saksi melihat dan menemukan suatu benda yang terbungkus kertas berada diatas tanah kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Petugas Kepolisian kemudian benda tersebut diambil dan dibuka oleh Petugas dihadapan Terdakwa dan ternyata isi dari benda yang dibungkus kertas tersebut adalah 1 (satu) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,41 gram (berat bersih 0,21 gram) dan kertas pembungkus sabu tersebut adalah kertas bekas Slip Transfer dengan nama MURIDIN;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang berupa narkotika sebanyak 1 (satu) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,41 gram (berat bersih 0,21 gram) yang terbungkus kertas bekas Slip Transfer dengan nama

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MURIDIN tersebut pada saat ditemukan posisinya berada diatas tanah didekat atau bawah Ban (roda) bagian depan Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ketika berhenti pada saat diberhentikan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Awal pada saat Terdakwa ditangkap saksi tidak mengetahui karena pada saat saksi menyaksikan Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian dan setelah itu saksi mendengar penjelasan Petugas Kepolisian bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Hitam dan pada saat itu Terdakwa sedang seorang diri;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mengakui barang yang ditemukan oleh Petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah barang milik Terdakwa sendiri

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah Terdakwa dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian saksi mendengar bahwa sebelumnya barang 1 (satu) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,41 gram (berat bersih 0,21 gram) dipegang oleh pelaku dan pada disaat dilakukan penangkapan Terdakwa terkejut dan dijatuhkan keatas tanah;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jarak Narkotika tersebut dengan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian sangat dekat yang mana sabu tersebut ditemukan diatas tanah di dekat atau bawah Ban (roda) bagian depan Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ketika berhenti pada saat diberhentikan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui tentang hal tersebut namun saksi hanya sekedar tahu mendengar dari orang-orang sekitar bahwa Terdakwa ada mengedarkan sabu namun selebihnya saksi tidak mengetahui.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

4. Saksi DARMA Bin MASHUR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Skj. 20.00 Wita di Sebuah Rumah Jl. Kemuning Raya Rt.003 Rw.001 Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batola milik Terdakwa dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut sendiri karena Saksi menyaksikan penggeledahan tersebut dan telah ditunjukkan Surat Tugas kepada saksi.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa tersebut petugas Kepolisian berhasil menemukan barang berupa 2 (dua) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,96 gram (berat bersih 1,56 gram).

- Bahwa saksi menjelaskan barang berupa narkotika sebanyak 2 (dua) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,96 gram (berat bersih 1,56 gram) tersebut temukan di bagian kamar mandi yang terbungkus 1 (satu) buah dompet kecil berwarna crem.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk posisi awal ditangkap saksi tidak mengetahuinya, namun pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan, posisi Terdakwa sudah di amankan oleh pihak Kepolisian terlebih dahulu dan pada saat penggeledahan dan pemeriksaan posisi Terdakwa di rumah dan juga menyaksikan proses penggeledahan.

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,96 gram (berat bersih 1,56 gram) tersebut adalah benar barang yang ditemukan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna crem adalah tempat atau pembungkus sabu yang ditemukan tersebut, 1 (satu) buah Hp merk OPPO A5S Warna Hitam dengan no Sim card 081348024045 tersebut setelah Saksi mendengar keterangan Terdakwa saat dilakukan interogasi bahwa HP tersebut adalah HP milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli sabu, Uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut uang hasil penjualan sabu sebelumnya menurut keterangan Terdakwa dan ia mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : Lp.Nar.K.20.1276 Tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. didapatkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana surat Nomor : B/340/XII/Res Narkoba tanggal 03 Desember 2020, berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Sekira jam 18.30 Wita, Terdakwa di telepon oleh Sdra. Singking yang hendak memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1(satu) paket kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira jam 19.10 wita Terdakwa keluar rumah menggunakan Sepeda motor Honda Vario hendak mengantarkan sabu pesanan sdra. Singking, pada saat di jalan sekira jam 19.30 wita tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa di tabrak dan seketika itu juga 1(satu) paketan sabu yang sebelumnya ada digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa terjatuh;
- Bahwa setelah itu Terdakwa di hentikan oleh beberapa orang yang ternyata adalah anggota Kepolisian, kemudian petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan salah seorang anggota Kepolisian mendatangi warga yang kebetulan ada di sekitar TKP di Jl. Keramat Rt.002 Rw.001 Desa Tabukan Raya Kec. Tabukan Kab. Batola dan meminta untuk menyaksikan pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa tak berapa lama warga tersebut menunjuk bungkus kertas yang berada di tanah dan langsung memanggil petugas Kepolisian untuk memastikan, dan setelah di periksa oleh petugas Kepolisian isi dari 1(satu) lembar bekas kertas slip bukti transferan atas nama Terdakwa sebagai pembungkus yang berisikan 1(satu) paket

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil sabu, dan terdakwa pun tidak bisa mengelak dan akui bahwa benar 1(satu) paket kecil sabu yang terbungkus 1(satu) lembar bekas kertas slip bukti transferan atas nama terdakwa adalah benar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Petugas Kepolisian menuju kerumah Terdakwa di Jl. Kemuning Raya Rt.003 Rw.001 Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Batola dan polisi menemukan 2(dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam 1(satu) buah dompet kecil berwarna crem yang Terdakwa simpan di dalam kamar mandi serta 1 (satu) buah Hp merk OPPO A5S Warna Hitam dengan no Simcard 081348024045 sebagai alat komunikasi terdakwa dengan penjual atau pembeli dan Uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan paketan sabu yang sudah berhasil terdakwa jual sebelumnya;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) paket dengan berat kotor 2,37 gram (berat bersih 1,77 gram) yang ditemukan petugas pada saat Terdakwa diamankan itu dibeli dari saudara Sasi dengan harga Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Sasi baru 3 (tiga) bulan dan sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian sabu tersebut, dengan pembelian perbulannya sebanyak 1 (satu) kantong sabu dengan berat kotor 5 (lima) gram dengan uang miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan pembelian dari saudara Sasi pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 di Jl.Komplek Griya Permata Kel.Handil Bakti Kec.Alalak Kab.Batola;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut kepada saudara Sasi dengan tujuan untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa memakai atau mengonsumsi sabu sudah sekitar 6 bulanan;
- Bahwa sepeda motor yang diamankan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atas kasus judi selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,37 gram (berat bersih 1,77 gram);
2. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna crem;
3. 1 (satu) lembar bekas kertas slip bukti transeran An. MURIDIN sebagai pembungkus;
4. 1 (satu) buah Hp merk OPPO A5S Warna Hitam dengan no Sim card 081348024045;
5. 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Vario Jenis Metic Warna Hitam dengan Nopol DA 6430 MAX;
6. Uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 di Jl.Komplek Griya Permata Kel.Handil Bakti Kec.Alalak Kab.Batola membeli sebanyak 1 (satu) kantong sabu dengan berat kotor 5 (lima) gram seharga Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Sasi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Sekira jam 18.30 Wita, Terdakwa di telepon oleh Sdra. Singking yang hendak memesan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1(satu) paket kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira jam 19.10 wita Terdakwa keluar rumah menggunakan Sepeda motor Honda Vario miliknya hendak mengantarkan sabu pesanan sdra. Singking, pada saat di jalan sekira jam 19.30 wita tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa di tabrak dan seketika itu juga 1(satu) paketan sabu yang sebelumnya ada digenggam tangan sebelah kiri Terdakwa terjatuh;
- Bahwa setelah itu Terdakwa di hentikan oleh beberapa orang yang ternyata adalah anggota Kepolisian, kemudian petugas Kepolisian

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan salah seorang anggota Kepolisian mendatangi warga yang kebetulan ada di sekitar TKP di Jl. Keramat Rt.002 Rw.001 Desa Tabukan Raya Kec. Tabukan Kab. Batola dan meminta untuk menyaksikan pemeriksaan Terdakwa;

- Bahwa tak berapa lama warga tersebut menunjuk bungkus kertas yang berada di tanah dan langsung memanggil petugas Kepolisian untuk memastikan, dan setelah di periksa oleh petugas Kepolisian isi dari 1(satu) lembar bekas kertas slip bukti transferan atas nama Terdakwa sebagai pembungkus yang berisikan 1(satu) paket kecil sabu, dan terdakwa pun tidak bisa mengelak dan akui bahwa benar 1(satu) paket kecil sabu yang terbungkus 1(satu) lembar bekas kertas slip bukti transferan atas nama terdakwa adalah benar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Petugas Kepolisian menuju kerumah Terdakwa di Jl. Kemuning Raya Rt.003 Rw.001 Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Batola dan polisi menemukan 2(dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam 1(satu) buah dompet kecil berwarna crem yang Terdakwa simpan di dalam kamar mandi serta 1 (satu) buah Hp merk OPPO A5S Warna Hitam dengan no Simcard 081348024045 sebagai alat komunikasi terdakwa dengan penjual atau pembeli dan Uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan paketan sabu yang sudah berhasil terdakwa jual sebelumnya;

- Bahwa total barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,37 gram (berat bersih 1,77 gram)

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*"error in persona"*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Muridin als Udin Bin H. Muksin (Alm) yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula identitas tersebut oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur "tanpa hak" dan "melawan hukum" dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, "menjadi perantara dalam jual beli" adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, "menukar" adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti dengan yang lain, dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira Pukul 19.30 Wita di Jl. Keramat Rt.002 Rw.001 Desa Tabukan Raya Kec. Tabukan Kab. Batola, Terdakwa ditangkap oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi Chandra Hendrawan dan saksi Muhammad Ridwan, kemudian dilanjutkan pengembangan di rumah Terdakwa di Jalan Kemuning Raya Rt 003 RW 001 Desa Bandar Karya Kec.Tabukan Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, para saksi anggota kepolisian tersebut menemukan narkoba jenis sabu dengan jumlah total sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor 2,37 gram (berat bersih 1,77 gram), yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di atas tanah dekat dengan tempat Terdakwa jatuh dari sepeda motornya dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu lainnya ditemukan di dalam 1(satu) buah dompet kecil berwarna crem yang Terdakwa simpan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibelinya pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 di Jl.Komplek Griya Permata Kel.Handil Bakti Kec.Alalak Kab.Batola sebanyak 1 (satu) kantong sabu dengan berat kotor 5 (lima) gram seharga Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Sasi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Sekira jam 18.30 Wita, Terdakwa di telepon oleh Sdra. Singking yang hendak memesan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1(satu) paket kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira jam 19.10 wita Terdakwa keluar rumah menggunakan Sepeda motor Honda Vario miliknya hendak mengantarkan sabu pesanan sdra. Singking, pada saat di jalan sekira jam 19.30 wita tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa di tabrak dan seketika itu juga 1(satu) paketan sabu yang sebelumnya ada

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa terjatuh. Setelah itu, Terdakwa di hentikan oleh beberapa orang yang ternyata adalah anggota Kepolisian sehingga 1 (satu) paket sabu tersebut tidak selesai dikirimkan ke saudara Singking, lalu setelahnya rumah Terdakwa digeledah dan di temukan 2(dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam 1(satu) buah dompet kecil berwarna crem yang Terdakwa simpan di dalam kamar mandi serta 1 (satu) buah Hp merk OPPO A5S Warna Hitam dengan no Simcard 081348024045 sebagai alat komunikasi terdakwa dengan penjual atau pembeli dan Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika yang Terdakwa beli tersebut akan dijual kembali dan dipakai untuk diri sendiri, serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disita oleh pihak kepolisian merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa tidak ingat persis kapan dan kepada siapa Terdakwa menjualnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket dengan berat kotor 2,37 gram (berat bersih 1,77 gram), berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin No: Lp.Nar.K.20.1276 tanggal 4 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt didapatkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana surat Nomor:B/340/XII/Res Narkoba tanggal 3 Desember 2020, merupakan barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa barang narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ataupun keahlian Terdakwa yang bekerja sehari-hari sebagai petani, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada pada diri Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, ia tidak dalam keadaan sebagaimana tersebut dalam sub unsur ini, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan paket kristal warna putih yang berdasarkan laporan pegujian positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Setiap orang”;
2. “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, atau dalam hal seseorang kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” ialah apabila seseorang dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, secara fisik atau tidak yang penting dia dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa dia benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira Pukul 19.30 Wita di Jl. Keramat Rt.002 Rw.001 Desa Tabukan Raya Kec. Tabukan Kab. Batola, Terdakwa ditangkap oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi Chandra Hendrawan dan saksi Muhammad Ridwan, kemudian dilanjutkan pengembangan di rumah Terdakwa di Jalan Kemuning Raya Rt 003 RW 001 Desa Bandar Karya Kec.Tabukan Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, para saksi anggota kepolisian tersebut menemukan narkoba jenis sabu dengan jumlah total sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor 2,37 gram (berat bersih 1,77 gram),

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di atas tanah dekat dengan tempat Terdakwa jatuh dari sepeda motornya dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu lainnya ditemukan di dalam 1(satu) buah dompet kecil berwarna crem yang Terdakwa simpan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibelinya pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 di Jl.Komplek Griya Permata Kel.Handil Bakti Kec.Alalak Kab.Batola sebanyak 1 (satu) kantong sabu dengan berat kotor 5 (lima) gram seharga Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Sasi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Sekira jam 18.30 Wita, Terdakwa di telepon oleh Sdra. Singking yang hendak memesan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1(satu) paket kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira jam 19.10 wita Terdakwa keluar rumah menggunakan Sepeda motor Honda Vario miliknya hendak mengantarkan sabu pesanan sdra. Singking, pada saat di jalan sekira jam 19.30 wita tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa di tabrak dan seketika itu juga 1(satu) paketan sabu yang sebelumnya ada digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa terjatuh. Setelah itu, Terdakwa di hentikan oleh beberapa orang yang ternyata adalah anggota Kepolisian sehingga 1 (satu) paket sabu tersebut tidak selesai dikirimkan ke saudara Singking, lalu setelahnya rumah Terdakwa digeledah dan di temukan 2(dua) paket Narkoba jenis sabu di dalam 1(satu) buah dompet kecil berwarna crem yang Terdakwa simpan di dalam kamar mandi serta 1 (satu) buah Hp merk OPPO A5S Warna Hitam dengan no Simcard 081348024045 sebagai alat komunikasi terdakwa dengan penjual atau pembeli dan Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba yang Terdakwa beli tersebut akan dijual kembali dan dipakai untuk diri sendiri, serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disita oleh pihak kepolisian merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa tidak ingat persis kapan dan kepada siapa Terdakwa menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dengan Terdakwa sendiri yang membeli sebanyak 1 (satu) kantong sabu dengan berat kotor 5 (lima) gram seharga Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Sasi pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 di Jl.Komplek Griya Permata Kel.Handil Bakti Kec.Alalak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Batola dengan uang miliknya sendiri, lalu kemudian ditemukannya pada diri Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket di atas tanah pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira Pukul 19.30 Wita di Jl. Keramat Rt.002 Rw.001 Desa Tabukan Raya Kec. Tabukan Kab. Batola, dan sebanyak 2 (dua) paket lainnya di dalam dompet warna cream di atas kamar mandi rumah Terdakwa di Jalan Kemuning Raya Rt 003 RW 001 Desa Bandar Karya Kec.Tabukan Kabupaten Barito Kuala, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah memiliki barang tersebut saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket dengan berat kotor 2,37 gram (berat bersih 1,77 gram), berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin No: Lp.Nar.K.20.1276 tanggal 4 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dwi Endah Saraswati,Dra.,Apt didapatkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana surat Nomor:B/340/XII/Res Narkoba tanggal 3 Desember 2020, merupakan barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa barang narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ataupun keahlian Terdakwa yang bekerja sehari-hari sebagai petani, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, yang mana selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (positif), juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku Terdakwa yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kebermanfaatan, dan keadilan, Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan melainkan harus dititikberatkan pada segi edukasi karena Terdakwa masih dapat diharapkan menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana yang termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,37 gram (berat bersih 1,77 gram).
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna crem.
- 1 (satu) lembar bekas kertas slip bukti transeran An. MURIDIN sebagai pembungkus.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh



- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A5S Warna Hitam dengan no Sim card 081348024045.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Vario Jenis Metic Warna Hitam dengan Nopol DA 6430 MAX yang telah dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk mengantar narkoba kepada saudara Singking, oleh karena barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan keluarga Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa Tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai peran sebagai kepala keluarga;
- Terdakwa mengakui tentang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muridin als Udin Bin H. Muksin (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh



2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,37 gram (berat bersih 1,77 gram);
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna crem;
 - 1 (satu) lembar bekas kertas slip bukti transeran An. MURIDIN sebagai pembungkus;
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO A5S Warna Hitam dengan no Sim card 081348024045

Dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Vario Jenis Metic Warna Hitam dengan Nopol DA 6430 MAX.

Dikembalikan kepada Terdakwa MURIDIN Als UDIN Bin H. MUKSIN (Alm).

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi,S.H., Debby Stevani, S.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Edy Pratama Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasehat Hukum yang bersidang dari Ruang Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Debby Stevani, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)